



**PUTUSAN**

NOMOR 0227/Pdt.G/2019/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Zulkarnain bin M. Said, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Simpasai RT.001 RW. 001, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

ST. Saputri binti Denel Tajim, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Simpasai RT.001 RW. 001, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari **Pemohon dan Termohon**;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa **Pemohon** telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 8 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0227/Pdt.G/2019/PA Dp. tanggal 8 April 2019 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2014 di Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dan telah tercatat Hlm 1 dari 11 Hlm. Putusan No. 0227/Pdt.G/2019/PA Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 605/15/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di alamat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang orang anak bernama : Aisyah (P), Sudah Meninggal Dunia;
3. Bahwa sejak Tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
  - a. Termohon tidak pernah melayani Pemohon dengan baik seperti memasak untuk Pemohon;
  - b. Termohon tidak bisa menerima penghasilan Pemohon karena penghasilan Pemohon sedikit;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada Tahun 2016 yang mengakibatkan Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh Tokoh masyarakat namun belum berhasil;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu Cq. Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Zulkarnain bin M. Said) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (ST. Saputri binti Denel Tajim) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

## **SUBSIDAIR :**

Hlm 2 dari 11 Hlm. Putusan No. 0227/Pdt.G/2019/PA Dp

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Pemohon** datang menghadap di persidangan sedangkan **Termohon** tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya **Termohon** tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara **Pemohon** dengan **Termohon** tidak dilakukan karena **Termohon** tidak datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati **Pemohon** agar rukun kembali dengan **Termohon**, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan **Pemohon** yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, **Pemohon** telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5205051504890003, tanggal 15 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dan telah bermaterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.1;
2. Bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 605/15/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, yang telah bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.2".

Bahwa disamping samping alat bukti surat tersebut, **Pemohon** juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Abdurrahman bin M. Amin**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Simpasai, RT.01, RW.01, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu:

Hlm 3 dari 11 Hlm. Putusan No. 0227/Pdt.G/2019/PA Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan **Pemohon dan Termohon**;
  - Bahwa saksi sebagai tetangga samping rumah Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami isteri yang awalnya hidup rukun dan harmonis di rumah orangtua Pemohon dan terakhir tinggal bersama di rumah kos di Simpasai serta telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan bertengkar sejak tahun 2016 disebabkan Termohon jarang berada di rumah dan malas mengurus kebutuhan rumahtangga serta selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan sekarang;
  - Bahwa saksi mengetahui sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
2. **ST. Hajar binti H. M. Said**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urus rumahtangga, bertempat tinggal di Lingkungan Simpasai, RT.01, RW.01, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu:
- Bahwa saksi kenal dengan **Pemohon dan Termohon**;
  - Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami isteri yang awalnya hidup rukun dan harmonis di rumah orangtua Pemohon dan terakhir tinggal bersama di rumah kos di Simpasai serta telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan bertengkar sejak tahun 2016 disebabkan Termohon jarang berada di rumah dan malas mengurus kebutuhan

Hlm 4 dari 11 Hlm. Putusan No. 0227/Pdt.G/2019/PA Dp



rumahtangga serta selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa **Pemohon** telah mencukupkan bukti-bukti tersebut dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa **Pemohon** tetap ingin bercerai dengan **Termohon** dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk berita acara sidang perkara ini yang mana adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Pemohon** pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Pemohon** datang menghadap di persidangan sedangkan **Termohon** tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa antara **Pemohon** dan **Termohon** melalui mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena **Termohon** tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidak hadiran **Termohon** tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan **Pemohon**.

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil **Pemohon** tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa **Pemohon** dalam permohonannya mengemukakan yang menjadi alasan **Pemohon** ingin bercerai dengan **Termohon** adalah

Hlm 5 dari 11 Hlm. Putusan No. 0227/Pdt.G/2019/PA Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2015 disebabkan :

- a. Termohon tidak pernah melayani Pemohon dengan baik seperti memasak untuk Pemohon;
- b. Termohon tidak bisa menerima penghasilan Pemohon karena penghasilan Pemohon sedikit;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh **Pemohon** dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara **Pemohon** dengan **Termohon** mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan **Pemohon** patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P.2" tersebut, **Pemohon** juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang mana oleh Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas sehingga sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan saksi-saksi tersebut menyangkut permasalahan rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam permohonan Pemohon didasarkan pada pengetahuan langsung para saksi, oleh karena itu telah sesuai maksud Pasal 307 R.Bg., dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., kesaksian *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.), keterangan para saksi saling mendukung antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon,

Hlm 6 dari 11 Hlm. Putusan No. 0227/Pdt.G/2019/PA Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil **Pemohon** dihubungkan dengan bukti-bukti **Pemohon** serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** mulai tidak harmonis dan bertengkar sejak tahun 2016 disebabkan Termohon tidak melayani Pemohon karena jarang berada di rumah dan tidak mengurus kebutuhan rumahtanga karena selalu merasa kurang atas pemberian Pemohon;
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Pemohon** tidak dibantah oleh **Termohon** dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajiban baik lahir maupun batin antara suami isteri sebagaimana ditentukan Allah SWT namun kenyataannya adalah rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** mulai tidak harmonis dan bertengkar sejak tahun 2016 disebabkan Termohon tidak melayani Pemohon karena jarang berada di rumah dan tidak mengurus kebutuhan rumahtanga karena selalu merasa kurang atas pemberian Pemohon sehingga menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, *mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** sebagaimana yang tersebut

Hlm 7 dari 11 Hlm. Putusan No. 0227/Pdt.G/2019/PA Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3  
Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Dan diantara tanda – tanda kekuasaNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasan perceraian sedapatnya harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon**, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah pula memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon benar-benar retak dan sulit untuk dipersatukan kembali untuk membentuk rumahtangga yang harmonis dan menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami isteri disebabkan Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2016 setelah keduanya bertengkar, meskipun telah ada upaya untuk mendamaikan mereka namun usaha tersebut tidak berhasil. Bahwa seharusnya dalam berumahtangga antara Pemohon dan Termohon bersama-sama membentuk mahligai rumahtangganya dengan kebaikan, kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun akhirat serta menghindari kemudaratan atau kesulitan namun kenyataannya rumahtangga Pemohon dan Termohon telah dipenuhi rasa kebencian dan kesengsaraan yang lebih besar dengan adanya pihak ketiga dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon daripada kebaikan dalam rumahtangga mereka sehingga kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidaklah sejalan

Hlm 8 dari 11 Hlm. Putusan No. 0227/Pdt.G/2019/PA Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta **Pemohon** telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengakaran maka Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** benar-benar retak dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu gugatan **Pemohon** cukup beralasan untuk dikabulkan. Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap **Termohon** yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena **Termohon** yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan **Pemohon** telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan **Pemohon** dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagai *legal structure* penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi harapan dan tuntutan setiap warga negara untuk memperoleh informasi dan hal ihwal yang dibutuhkan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat

Hlm 9 dari 11 Hlm. Putusan No. 0227/Pdt.G/2019/PA Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili **Pemohon** dan **Termohon**, sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada **Pemohon**.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan **Termohon** yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan **Pemohon** dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada **Pemohon (Zulkarnain bin M. Said)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon (ST. Saputri binti Denel Tajim)** di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
4. Membebankan kepada **Pemohon** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Huda Lukoni, S.H.I, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I, M.H** dan **Harisman, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Subhan, S.H** sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Pemohon** dan **Termohon**.

Ketua Majelis,

**Huda Lukoni, S.H.I, S.H, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm 10 dari 11 Hlm. Putusan No. 0227/Pdt.G/2019/PA Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahirul Alim, S.H.I, M.H

Harisman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Subhan, S.H

Perincian Biaya Perkara :	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 350.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: <b>Rp. 446.000,-</b>

Hlm 11 dari 11 Hlm. Putusan No. 0227/Pdt.G/2019/PA Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)